

TIM REFORMASI BIROKRASI

2021

04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR NOMOR : 04/HK.03.1-Kpt/5305/KPU-Kab/V/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TAHUN 2021

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini adalah : UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 7 Tahun 2017, Perpres Nomor 81 Tahun 2010, Perpres Nomor 2 Tahun 2015, Perpres Nomor 126 Tahun 2017, Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014, Permenpanrb Nomor 11 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2020, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor : Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/Kpu/IV/2020.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor yang terdiri dari Tim Pengarah, Tim Pelaksana, Tim Agen Perubahan/Agent of Change, Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan, Tim Penguatan Kelembagaan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen ASN, Tim Penguatan Pengawasan, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan Susunan Keanggotaan dan Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
 - Catatan :
 - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Mei 2021
 - Lampiran 4 Halaman